



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1580, 2014

KEMEN ESDM. Tenaga Listrik. Biomassa. Biogas.
Pembelian. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2014
TENTANG

PEMBELIAN TENAGA LISTRIK
DARI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BIOMASSA
DAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BIOGAS
OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemanfaatan biomassa dan biogas untuk pembangkitan tenaga listrik, perlu menata kembali pengaturan mengenai pembelian tenaga listrik dari pembangkit listrik yang berbasis biomassa dan biogas oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 04 Tahun 2012;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pembelian Tenaga Listrik Dari Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa dan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 34);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
 6. Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2014 tanggal 9 September 2014;
 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1022);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DARI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BIOMASSA DAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BIOGAS OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa yang selanjutnya disebut PLTBm adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi biomassa.
2. Pembangkit Listrik Tenaga Biogas yang selanjutnya disebut PLTBg adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi biogas.
3. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat IUPTL adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
4. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang selanjutnya disebut PT PLN (Persero) adalah badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994.
5. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut PJBL adalah perjanjian jual beli listrik antara pemegang IUPTL dengan PT PLN (Persero).
6. Insentif *Load Follower* yang selanjutnya disingkat dengan ILF adalah insentif yang diberikan kepada badan usaha PLTBm dan PLTBg yang digunakan untuk mengikuti kebutuhan beban pada saat terjadi perubahan beban.
7. *Commercial Operation Date* yang selanjutnya disingkat COD adalah tanggal mulai beroperasinya pembangkit untuk menyalurkan energi listrik ke jaringan listrik milik PT PLN (Persero).
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
9. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Dirjen Ketenagalistrikan adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta standardisasi teknis di bidang ketenagalistrikan.
10. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi yang selanjutnya disebut Dirjen EBTKE adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta standardisasi teknis di bidang energi baru, terbarukan dan konservasi energi.

Pasal 2

- (1) Dalam rangka memenuhi kebutuhan energi listrik nasional dan meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan yang ramah lingkungan, Pemerintah memberi kesempatan kepada badan usaha untuk memanfaatkan biomassa dan biogas untuk pembangkit listrik.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, atau swadaya masyarakat yang didirikan untuk berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Menteri ini, Menteri menugaskan PT PLN (Persero) untuk membeli tenaga listrik dari PLTBm dan PLTBg dengan kapasitas sampai dengan 10 MW (sepuluh megawatt) yang dikelola badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah memiliki IUPTL dari Menteri.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai persetujuan harga jual tenaga listrik oleh PT PLN (Persero).

BAB II

HARGA JUAL TENAGA LISTRIK

DARI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BIOMASSA

DAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BIOGAS

Pasal 4

- (1) Harga jual tenaga listrik dari PLTBm dan PLTBg dengan kapasitas sampai dengan 10 MW (sepuluh megawatt) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan pertimbangan:
 - a. tegangan jaringan listrik PT PLN (Persero); dan
 - b. lokasi/wilayah pembangkit (faktor F).
- (2) Harga jual tenaga listrik dari PLTBm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Rp1.150,00/kWh x F, jika terinterkoneksi pada jaringan tegangan menengah; atau
 - b. Rp1.500,00/kWh x F, jika terinterkoneksi pada jaringan tegangan rendah.
- (3) Harga jual tenaga listrik dari PLTBg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Rp1.050,00/kWh x F, jika terinterkoneksi pada jaringan tegangan menengah; atau

- b. Rp1.400,00/kWh x F, jika terinterkoneksi pada jaringan tegangan rendah.
- (4) Faktor F sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan faktor insentif sesuai dengan lokasi pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) dengan besaran sebagai berikut:
- Pulau Jawa, F = 1,00;
 - Pulau Sumatera, F = 1,15;
 - Pulau Sulawesi, F = 1,25;
 - Pulau Kalimantan, F = 1,30;
 - Pulau Bali, Pulau Bangka Belitung, dan Pulau Lombok, F = 1,50; dan
 - Kepulauan Riau, Pulau Papua dan Pulau lainnya, F = 1,60.
- (5) Harga jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sudah termasuk seluruh biaya pengadaan jaringan penyambungan dari PLTBm atau PLTBg ke jaringan listrik PT PLN (Persero), dan merupakan harga yang langsung dituangkan dalam PJBL tanpa negosiasi harga dan tanpa eskalasi harga.

Pasal 5

- PT PLN (Persero) dapat melakukan pembelian tenaga listrik dari PLTBm atau PLTBg dengan harga melebihi harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- Pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Harga Perkiraan Sendiri PT PLN (Persero) dan wajib mendapatkan persetujuan Menteri.

Pasal 6

- Dalam hal PLTBm atau PLTBg dioperasikan sebagai *load follower* diberikan ILF dengan besaran sebagai berikut:
 - untuk PLTBm:
 - Rp80,00/kWh, jika terinterkoneksi tegangan menengah; atau
 - Rp100,00/kWh, jika terinterkoneksi tegangan rendah.
 - untuk PLTBg:
 - Rp70,00/kWh, jika terinterkoneksi tegangan menengah; atau
 - Rp90,00/kWh jika terinterkoneksi tegangan rendah.
- Mekanisme penerapan *load follower* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam PJBL.

Pasal 7

Harga jual tenaga listrik yang dituangkan dalam PJBL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) berlaku untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun sejak COD.

Pasal 8

- (1) PT PLN (Persero) dapat membeli tenaga listrik dari PLTBm atau PLTBg dengan kapasitas di atas 10 MW (sepuluh megawatt).
- (2) Harga jual tenaga listrik dari PLTBm atau PLTBg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kesepakatan antara PT PLN (Persero) dengan badan usaha.
- (3) Harga jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapat persetujuan Menteri.

BAB III

PELAKSANAAN PEMBELIAN TENAGA LISTRIK
DARI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BIOMASSA DAN
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BIOGAS

Pasal 9

- (1) Badan usaha yang berminat memanfaatkan energi biomassa untuk PLTBm atau biogas untuk PLTBg dengan kapasitas sampai dengan 10 MW (sepuluh megawatt), terlebih dahulu menyampaikan permohonan kepada Dirjen EBTKE untuk ditetapkan sebagai pengelola energi biomassa atau biogas untuk pembangkit listrik.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. profil badan usaha;
 - b. dokumen perizinan dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. studi kelayakan (*feasibility study*) termasuk perkiraan total investasi yang diperlukan untuk pembangunan PLTBm atau PLTBg;
 - d. kajian interkoneksi ke jaringan tenaga listrik PT PLN (Persero);
 - e. jadwal pelaksanaan pembangunan hingga COD;
 - f. pernyataan ketersediaan lahan untuk pembangkit;
 - g. pernyataan jaminan ketersediaan bahan baku biomassa untuk PLTBm atau limbah organik untuk PLTBg;
 - h. pernyataan mengutamakan kemampuan dalam negeri dilengkapi data dukung sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- i. pernyataan kesanggupan menyampaikan sertifikat deposito sebesar 5% (lima persen) dari total investasi pembangunan PLTBm atau PLTBg dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penetapan badan usaha sebagai pengelola energi biomassa atau biogas untuk pembangkit listrik;
 - j. pernyataan telah memahami dan sanggup menjalankan isi PJBL dari PLTBm atau PLTBg dengan kapasitas sampai dengan 10 MW (sepuluh megawatt); dan
 - k. pernyataan kesediaan secara sadar dan bertanggung jawab untuk menerima dan melaksanakan sanksi, termasuk untuk menyetorkan sejumlah dana ke kas negara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan badan usaha kepada Dirjen EBTKE secara tertulis dengan menggunakan format surat permohonan dan surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Dirjen EBTKE menyampaikan studi kelayakan (*feasibility study*) dan kajian interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dan huruf d untuk dilakukan verifikasi teknis kepada Direksi PT PLN (Persero) dengan tembusan Dirjen Ketenagalistrikan.
- (2) Direksi PT PLN (Persero) menyampaikan hasil verifikasi teknis atas studi kelayakan dan kajian interkoneksi kepada Dirjen EBTKE dengan tembusan Dirjen Ketenagalistrikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

- (1) Dirjen EBTKE melakukan penelitian dan evaluasi terhadap permohonan penetapan badan usaha sebagai pengelola energi biomassa atau biogas untuk pembangkit listrik.
- (2) Berdasarkan penelitian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dirjen EBTKE menetapkan keputusan pemberian atau penolakan permohonan penetapan badan usaha sebagai pengelola energi biomassa atau biogas untuk pembangkit listrik paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya hasil verifikasi teknis atas studi kelayakan (*feasibility study*) dan kajian interkoneksi dari PT PLN (Persero).
- (3) Keputusan pemberian penetapan badan usaha sebagai pengelola energi biomassa atau biogas untuk pembangkit listrik disampaikan kepada

pemohon dengan tembusan kepada Dirjen Ketenagalistrikan dan Direktur Utama PT PLN (Persero).

- (4) Penetapan badan usaha sebagai pengelola energi biomassa atau biogas untuk pembangkit listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga sebagai persetujuan penunjukan langsung pembelian tenaga listrik.
- (5) Dalam hal permohonan penetapan badan usaha sebagai pengelola energi biomassa atau biogas untuk pembangkit listrik ditolak, Dirjen EBTKE memberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai alasan penolakannya.
- (6) Berdasarkan penetapan badan usaha sebagai pengelola energi biomassa atau biogas untuk pembangkit listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direksi PT PLN (Persero) menetapkan badan usaha sebagai calon pengembang untuk PLTBm dan PLTBg dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah penetapan badan usaha sebagai pengelola energi biomassa atau biogas untuk pembangkit listrik.

Pasal 12

Badan usaha yang telah ditetapkan sebagai pengelola energi biomassa atau biogas untuk pembangkit listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) wajib menyampaikan laporan kepada Dirjen EBTKE mengenai perkembangan tindak lanjut penetapan sebagai pengelola energi biomassa atau biogas untuk pembangkit listrik setiap 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal penetapannya sampai dengan COD dengan tembusan kepada Dirjen Ketenagalistrikan dan Direktur Utama PT PLN (Persero).

Pasal 13

- (1) Badan usaha yang telah ditetapkan sebagai pengelola energi biomassa atau biogas untuk pembangkit listrik wajib menyampaikan sertifikat deposito sebesar 5% (lima persen) dari total investasi pembangunan PLTBm atau PLTBg kepada Dirjen EBTKE paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penetapannya sebagai pengelola energi biomassa atau biogas untuk pembangkit listrik.
- (2) Dalam hal setelah 30 (tiga puluh) hari kerja badan usaha tidak dapat menyampaikan sertifikat deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penetapannya sebagai pengelola energi biomassa atau biogas untuk pembangkit listrik dicabut oleh Dirjen EBTKE, dan kepada badan usaha tersebut dikenakan larangan untuk mengajukan permohonan sejenis untuk jangka waktu 2 (dua) tahun berturut-turut sejak tanggal pencabutan.

Pasal 14

- (1) Badan usaha yang telah menyampaikan sertifikat deposito kepada Dirjen EBTKE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan IUPTL sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) IUPTL sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan tembusan kepada Dirjen EBTKE.

Pasal 15

- (1) PT PLN (Persero) dan badan usaha wajib menandatangani PJBL dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak IUPTL sementara diterbitkan.
- (2) Dalam hal PJBL belum ditandatangani oleh PT PLN (Persero) dan Badan usaha dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak IUPTL sementara diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), PT PLN (Persero) menyampaikan laporan tidak ditandatanganinya PJBL kepada Dirjen EBTKE dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Dalam hal keterlambatan penandatanganan PJBL disebabkan oleh kesalahan badan usaha maka dana sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai deposito yang telah diserahkan sertifikatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjadi milik negara.
- (4) Dalam hal PJBL belum ditandatangani oleh PT PLN (Persero) dan Badan usaha dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak IUPTL sementara diterbitkan maka:
 - a. penetapan badan usaha sebagai pengelola energi biomassa atau biogas untuk pembangkit listrik dicabut oleh Dirjen EBTKE; dan
 - b. kepada badan usaha tersebut dikenakan larangan untuk mengajukan permohonan sejenis untuk jangka waktu 2 (dua) tahun berturut-turut sejak tanggal pencabutan.

Pasal 16

PT PLN (Persero) wajib menyediakan model PJBL dari PLTBm dan PLTBg dengan kapasitas sampai dengan 10 MW (sepuluh megawatt), dan menyampaikan model dimaksud kepada Dirjen EBTKE paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

- (1) Dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditandatanganinya PJBL, badan usaha wajib mencapai pemenuhan pembiayaan (*financial close*) untuk kebutuhan pembangunan fisik

PLTBm atau PLTBg dan menyampaikan buktinya kepada Dirjen EBTKE.

- (2) Dalam hal setelah jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak ditandatanganinya PJBL, badan usaha tidak mencapai pemenuhan pembiayaan (*financial close*) dan menyampaikan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:
 - a. penetapan badan usaha sebagai pengelola energi biomassa atau biogas untuk pembangkit listrik dicabut oleh Dirjen EBTKE;
 - b. kepada badan usaha tersebut dikenakan larangan untuk mengajukan permohonan sejenis untuk jangka waktu 2 (dua) tahun berturut-turut sejak tanggal pencabutan, dan
 - c. dana sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai deposito yang telah diserahkan sertifikatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjadi milik negara.

Pasal 18

- (1) Badan usaha yang telah menandatangani PJBL dan telah melakukan pemenuhan pembiayaan (*financial close*) wajib mengajukan permohonan untuk mendapatkan IUPTL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) IUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan tembusan kepada Dirjen EBTKE.

Pasal 19

- (1) Badan usaha dapat menggunakan deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) secara bertahap untuk kebutuhan pembangunan fisik PLTBm atau PLTBg setelah terbitnya IUPTL.
- (2) Usulan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dirjen EBTKE dengan melampirkan bukti telah tersedianya pemenuhan pembiayaan (*financial close*), salinan IUPTL, dan rencana penggunaan dana deposito dimaksud.

Pasal 20

- (1) Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pemenuhan pendanaan (*financial close*), badan usaha wajib memulai tahapan pembangunan fisik PLTBm atau PLTBg.
- (2) Dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah pemenuhan pendanaan (*financial close*) badan usaha gagal memulai tahapan pembangunan fisik PLTBm atau PLTBg, maka:
 - a. penetapan badan usaha sebagai pengelola energi biomassa atau biogas untuk pembangkit listrik dicabut oleh Dirjen EBTKE;

- b. kepada badan usaha tersebut dikenakan larangan untuk mengajukan permohonan sejenis untuk jangka waktu 2 (dua) tahun berturut-turut sejak tanggal pencabutan; dan
 - c. seluruh dana deposito yang telah diserahkan sertifikatnya dan belum digunakan untuk kebutuhan pembangunan fisik PLTBm atau PLTBg menjadi milik negara.
- (3) Keterlambatan dimulainya tahapan pembangunan yang diakibatkan faktor yang diluar kendali badan usaha (*force majeure*) dapat dipertimbangkan untuk tidak dikenakan sanksi.
- (4) Kondisi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam dokumen PJBL.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan pembangunan PLTBm atau PLTBg oleh badan usaha wajib mencapai COD paling lambat dalam jangka waktu 40 (empat puluh) bulan sejak ditandatanganinya PJBL.
- (2) Pelaksanaan pembangunan PLTBm atau PLTBg oleh badan usaha yang tidak mencapai COD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberi perpanjangan waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dan akan dikenakan penurunan harga yang diterapkan pada harga jual tenaga listrik dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. keterlambatan sampai dengan 3 (tiga) bulan dikenakan penurunan harga jual sebesar 1% (satu persen);
 - b. keterlambatan lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan dikenakan penurunan harga jual sebesar 2% (dua persen);
 - c. keterlambatan lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dikenakan penurunan harga jual sebesar 3% (tiga persen).
- (3) Apabila pelaksanaan pembangunan PLTBm atau PLTBg sampai dengan batas waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) gagal dilaksanakan oleh badan usaha, maka penugasan pembelian tenaga listrik dianggap batal dan selanjutnya PJBL antara PT PLN (Persero) dengan badan usaha berakhir.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 22

- (1) PT PLN (Persero) wajib melaporkan energi listrik yang dibeli dari badan usaha penyedia energi listrik PLTBm atau PLTBg kepada Dirjen EBTKE secara berkala setiap 6 (enam) bulan sejak COD dilakukan.

- (2) Badan usaha wajib melaporkan data terkait pemanfaatan biomassa atau biogas dan energi listrik yang dihasilkan kepada Dirjen EBTKE secara berkala setiap 6 (enam) bulan sejak COD dilakukan.

BAB V

PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DARI KELEBIHAN TENAGA LISTRIK (*EXCESS POWER*)

Pasal 23

- (1) PT PLN (Persero) dapat membeli tenaga listrik dari kelebihan tenaga listrik (*excess power*) dari pemegang IUPTL dan pemegang Izin Operasi dengan harga sebagai berikut:
- a. untuk PLTBm sebesar:
 1. Rp1.150,00/kWh, jika terinterkoneksi pada jaringan tegangan menengah; atau
 2. Rp1.500,00/kWh, jika terinterkoneksi pada jaringan tegangan rendah.
 - b. untuk PLTBg sebesar:
 1. Rp1.050,00/kWh, jika terinterkoneksi pada jaringan tegangan menengah; atau
 2. Rp1.400,00/kWh, jika terinterkoneksi pada jaringan tegangan rendah.
- (2) Harga pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam PJBL atau perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT PLN (Persero) dan pemegang Izin Operasi dari kelebihan tenaga listrik (*excess power*) tanpa negosiasi harga dan persetujuan Menteri.
- (3) Jangka waktu PJBL atau perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT PLN (Persero) dan pemegang Izin Operasi dari kelebihan tenaga listrik (*excess power*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Direksi PT PLN (Persero) wajib melaporkan pembelian kelebihan tenaga listrik (*excess power*) kepada Dirjen Ketenagalistrikan dengan tembusan Dirjen EBTKE setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal terjadi kondisi tertentu penyediaan tenaga listrik, PT PLN (Persero) dapat membeli kelebihan tenaga listrik (*excess power*) dari PLTBm dan PLTBg dengan harga lebih tinggi dari harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

- (2) Pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Harga Perkiraan Sendiri PT PLN (Persero) dan wajib mendapatkan persetujuan Dirjen Ketenagalistrikan atas nama Menteri.
- (3) Kondisi tertentu penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh direksi PT PLN (Persero).

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap badan usaha yang akan atau telah memanfaatkan energi biomassa atau biogas untuk PLTBm dan PLTBg dengan kapasitas sampai dengan 10 MW (sepuluh megawatt) yang telah:
 - a. mendapatkan persetujuan penunjukan langsung dan belum menandatangani PJBL;
 - b. menandatangani PJBL dan belum beroperasi; atau
 - c. menandatangani PJBL dan telah beroperasi,
dapat mengajukan penyesuaian harga dengan ketentuan :
 1. badan usaha mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai pengelola energi biomassa atau biogas untuk pembangkit listrik kepada Dirjen EBTKE; dan
 2. permohonan harus dilengkapi dengan melampirkan salinan seluruh dokumen terkait pengembangan PLTBm atau PLTBg yang dimiliki badan usaha.
- (2) Badan usaha yang telah ditetapkan sebagai pengelola energi biomassa atau biogas untuk pembangkit listrik mengajukan usulan penyesuaian harga jual tenaga listrik kepada PT PLN (Persero) dengan melampirkan surat penetapan sebagai pengelola energi biomassa atau biogas untuk pembangkit listrik.
- (3) Penyesuaian harga jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kesepakatan antara PT PLN (Persero) dengan badan usaha, dengan ketentuan tidak boleh melebihi harga pembelian yang tercantum dalam Peraturan Menteri ini.
- (4) Proses penyesuaian harga jual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak penetapan badan usaha sebagai pengelola energi biomassa atau biogas untuk pembangkit listrik sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku mengenai penyesuaian harga jual tenaga listrik.

- (5) Harga jual berdasarkan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan Menteri dan langsung dituangkan dalam PJBL dengan masa berlaku sampai dengan berakhirnya masa PJBL.
- (6) Dalam hal proses penyesuaian harga tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PT PLN (Persero) harus melaporkan alasan tidak tercapainya kesepakatan mengenai harga jual tenaga listrik kepada Dirjen EBTKE.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan yang berkaitan dengan pembelian tenaga listrik yang berbasis biomassa dan biogas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 04 Tahun 2012 tentang Harga Jual Tenaga Listrik Oleh PT PLN (Persero) dari Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan Skala Kecil dan Menengah atau Kelebihan Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 128), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Oktober 2014

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

JERO WACIK

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 16 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

